

UPAYA PAKSA TINDAKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

ANDI SETIAWAN
NPM. 15810354

ABSTRAK

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penahanan Lanjutan adalah penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang telah ditahan namun karena sesuatu hal tidak menyelesaikan seluruh waktu yang telah ditetapkan (karena melarikan diri, karena dikeluarkan, karena tahanannya dibantarkan atau karena penahanannya ditangguhkan). Pembantaran Penahanan adalah dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan, namun karena sakit dan perlu dirawat dirumah sakit maka penahanannya dibantarkan, artinya selama yang bersangkutan menjalani rawat inap maka waktu penahanan tidak dihitung. Kewenangan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian juga dari kewenangan pemidanaan, Sebagai negara hukum Negara Indonesia selalu berupaya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan agar menjadi negara yang menjunjung tinggi hukum yang sebenar-benarnya. Sebagai bukti dari pernyataan ini adalah dianutnya asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Kewenangan dalam hal melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu Penyidik atau penyidik pembantu, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan, Penuntut umum, berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penuntutan dan Hakim, berwenang untuk melakukan penahanan melalui penetapannya untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Pada saat penahanan itu akan dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut harus diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tembusan). Surat perintah / penetapan penahanan berisikan yaitu Identitas dari tersangka atau terdakwa (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat tinggal), Alasan penahanan, Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan.

Katakunci : Penahanan, Penyidikan

Abstract

Detention is the placement of suspects or defendants at any given place by investigators or prosecutors or judges with the assignment in respect of and in the manner governed by the criminal CODE. Continuing detention is a detention made against a suspect or defendant who has been arrested but because something does not settle the entire time set (because it fled, because it was issued, because of his prisoner or due to imprisonment being suspended). The detention challenge is carried out against the suspect or the defendant withheld, but due to illness and need to be treated hospitalized then the imprisonment is disputed, meaning that during the concerned hospitalization, the detention time Not counted. The authority of investigation is essentially a part of the authorship authority, as the state law of Indonesia always strives to fulfill the requirements in order to become a country that upholds the legal truth. As evidence of this statement, it is the legal basis in article 1 paragraph (1) of the Criminal Code which reads: "No action can be sentenced, except for the force of criminal rules in existing legislation Before the deed. " The authority in the event of detention of a suspect or defendant is an investigator or auxiliary investigator, authorized to hold a detention for investigation, the public Prosecutor, authorized to carry on the detention or further detention to The prosecution's interests and judges, are authorized to conduct detention through its assignment for the inspection of judges at the Court of Session. At the time of the detention it will be carried out, so the continuing warrant and detention must be handed over to the suspect or the defendant and to his family after the detention is carried out (as a copy). The arrest warrant contains the identity of the suspect or defendant (full name, age, occupation, religion, and residence address), the reason for the detention, a brief description of the crime that is disputed or taken, and the place where the suspect or defendant is arrested.

Keywords: detention, investigation

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membawa perubahan yang mendasar bagi Hukum Acara Pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman HIR (*Het Herziene Inlandch Reglement*). Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan Hak Asasi bagi Tersangka atau Terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam Undang-Undang ini nampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seseorang Tersangka atau Terdakwa yang merupakan tujuan yang utama.

Setelah berlakunya KUHAP, mengenai penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP sampai Pasal 31 KUHAP, dimana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan masing-masing penegak hukum berwenang melakukan penahanan. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka. tidak pula dapat menyalpkan hak – hak asasi yang melekat padadirinya secara keeluruhan. Namun demikian sepanjang yang berkenaan dengan beberapa hak asasi yang berhubungan dengan harkat dan martabatnya serta hak yang perlu untuk melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan.

Permasalahan mengenai penahanan akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Dalam *Pasal 1 butir 21 KUHAP*, dirumuskan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Secara garis besar KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus didasarkan adanya syarat – syarat tertentu antara lain bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan sesuatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya kembali. ¹

Moelyatno membagi syarat penahanan tersebut menjadi 2 yaitu :²

1. Syarat Obyektif :
 - a. Terhadap tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Tindak pidana tetentu seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP meskipun ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun.
2. Syarat Subyektif :
 - a. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan
 - b. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.
 - c. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
 - d. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana

PEMBAHASAN

KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim. Menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP).

Perintah penahanan dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP dan hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 (empat puluh) hari, Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP. Setelah melewati masa yang telah ditentukan penyidik harus mengeluarkan tahanan demi hukum, hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (4) KUHAP.

Tidak dipenuhinya keharusan sebagaimana yang disebutkan diatas , membuat penahanan oleh penyidik menjadi tidak sah menurut undang-undang, dan dapat menyebabkan tersangka atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara dari tersangka (Pasal 95 KUHAP).

Pasal 25 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari, yang menurut Pasal 25 ayat (2) KUHAP dengan alasan jika perlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

Setelah seorang terdakwa berada dalam tahanan selama lima puluh hari, demi hukum penuntut umum harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan, walaupun mungkin benar penuntut berpendapat pemeriksaan terhadap terdakwa belum selesai. Tidak diindahkannya keharusan ini, akan membuat penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum menjadi tidak sah menurut undang-undang dan dapat menyebabkan ganti rugi kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa.

Hakim pengadilan negeri yang menangani perkara berwenang mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh hari) dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari. Dalam pemeriksaan tingkat banding, hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh pengadilan tinggi paling lama 60 (enam puluh) hari, Pasal 27 ayat (2) KUHAP. Sementara itu, Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

Rincian masa penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia, adalah sebagai berikut :

NO	INSTANSI	UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
1	Kepolisian	20 hari + 40 hari perpanjangan
2	Kejaksaan	20 hari + 30 hari perpanjangan
3	Pengadilan Negeri	30 hari + 60 hari perpanjangan
4	Pengadilan Tinggi	30 hari + 60 hari perpanjangan
5	Mahkamah Agung	50 hari + 60 hari perpanjangan
Total		400 hari

A. Upaya Paksa Tindakan Penahanan Yang Dilaksanakan Oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum Acara Pidana diciptakan sebagai pedoman aparat untuk melaksanakan penegakan hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana. Salah satu dari kewenangan yang diberikan dalam KUHAP adalah melakukan upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Oleh karena itu penahanan jelas melanggar hak yang paling asasi dari manusia yaitu untuk bergerak, beraktivitas dengan bebas, karena dengan penahanan kebebasannya menjadi terbatas atau mungkin hilang untuk dapat menikmati sesuatu yang menjadi "miliknya".

Pada saat penahanan itu akan dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut harus diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tembusan). Surat perintah / penetapan penahanan berisikan yaitu

Identitas dari tersangka atau terdakwa (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat tinggal), Alasan penahanan, Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan (Pasal 20 ayat (3) KUHP).

1. Alasan Penahanan Yang dilukan Penyidik

Upaya paksaan yang yang dilaksanakan oleh Penyidik berupa Penahanan terhadap tersangka saat proses penyidikan yaitu dengan beberapa alasan-alasan penahanan sebagai berikut :

a. *kekawatiran Tersangka / Terdakwa Melarikan Diri*

Hukum pidana dan hukum acara pidana sejak awal keberadaannya diperuntukan bagi perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karenanya, sering dikatakan bahwa fungsi dari aturan hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana antara lain berfungsi untuk melindungi para tersangka dan terdakwa, terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

b. *Kekawatiran Tersangka / Terdakwa Akan Menghilangkan Barang Bukti*

Kewenangan diskresi untuk melakukan penahanan tersebut, terbatas pada tersangka yang kemungkinan akan melakukan perbuatan-perbuatan merusak barang bukti. Yang menjadikan pro dan kontra alasan penahanan atas kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti, yaitu bahwa ada yang menyatakan bahwa penegak hukum (polisi) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang patut diduga keras melakukan tindak pidana maka pihak kepolisian membawa dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang digunakan atau barang bukti yang menjadikan sarana tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga orang ada yang berpendapat bahwa alasan seseorang tersangka/terdakwa akan menghilangkan barang bukti dimana barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh pihak penegak hukum dan disimpan dengan baik ditempat penyimpanan barang bukti, sehingga tidak mungkin tersangka/terdakwa akan menghilangkan barang bukti dari kejahatannya tersebut. Maka ada yang berpendapat bahwa alasan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa menghilangkan barang bukti tersebut tidak logis diterapkan dalam melakukan penahanan.

Pendapat yang menyatakan bahwa alasan kekhawatiran bahwa tersangka akan menghilangkan barang bukti, menyatakan bahwa :

- 1) Pihak penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka / pelaku kejahatan didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dari rangkaian 5 (lima) alat bukti yaitu petunjuk, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan tersangka (sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP), tidak jarang penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan dasar petunjuk, keterangan saksi korban dan saksi lain serta olah Tempat Kejadian Perkara.

Contoh kasus perkara pidana yang dapat menghilangkan barang bukti :

- a) Tindak pidana pembunuhan / penganiayaan dengan pemberatan yang menyebabkan luka berat maupun menyebabkan kematian pada korbannya, maka seorang pelaku yang sudah melakukan perbuatan tersebut secara psikologi manusia pasti langsung meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP dia melakukan tindakan), dan sebisa mungkin membawa alat yang digunakannya tadi, dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti alat tersebut. Sehingga tidak jarang pihak penegak hukum mengalami kesulitan apabila barang / alat yang digunakan pelaku/tersangka/terdakwa untuk menghilangkan nyawa seseorang tidak ditemukan dikarenakan sudah disimpan / dibuang oleh pelaku/ tersangka. (contoh alat berupa pisau atau parang yang dipakai menganiaya seseorang hingga meninggal dunia, bila parang tersebut dibuang didarat dapat ditemukan namun bila dibuang di sungai maka akan sulit menemukannya) dalam peradilan pidana barang bukti / alat yang digunakan tidak boleh diganti dengan yang bukan sebenarnya karena dianggap cacat hukum bila mengganti yang bukan alat digunakan pelaku / tersangka saat melakukan tindak pidana.

- 2) Tidak jarang dari pihak keluarga tersangka/terdakwa yang tidak ingin keluarganya dihukum berat, maka melakukan tindakan menghilangkan barang bukti yang digunakan tersangka/terdakwa saat melakukan tindak pidana. Walaupun tersangka / terdakwa sudah ditahan oleh penegak hukum masih ada kesempatan adanya barang bukti yang belum ditemukan /belum disita oleh penegak hukum disembunyikan oleh pihak keluarga tersangka / terdakwa.
- 3) Tidak jarang penegak hukum (polisi) saat dilapangan melakukan pengeledahan terhadap rumah tersangka/terdakwa kurang teliti sehingga tidak menemukan barang bukti yang digunakan tersangka/terdakwa saat melakukan tindak pidana, hal ini dikarenakan adanya kelelahan dilapangan / beban tugas yang dialami petugas yang mengejar tersangka yang melarikan diri.
- 4) Hal ini lah yang menjadikan kekwatiran bahwa tersangka/terdakwa maupun keluarga tersangka/terdakwa menghilangkan barang bukti tindak pidananya.

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat juga dilakukan pengeluaran tahanan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu penahanan telah habis (dikeluarkan demi hukum).
- 2) Jangka waktu penahanan belum habis, akan tetapi kepentingan peyidikan telah terpenuhi.
 - a) Tidak ada lagi kekhawatiran bahwa tersangka untuk Merusak / menghilangkan barang bukti dan atau
 - b) Mengulangi tidak pidana
- 3) Karena adanya putusan pra peradilan yang menetapkan bahwa penahanan tersangka tidak sah, dan tersangka harus dikeluarkan dari tahanan.

Terjadi penghentian penyidikan dan ada orang yang ditahan.³

KUHAP tidak mengenal istilah penahanan subjektif atau penahanan objektif. Masalah penahanan dalam KUHAP bersifat limitatif, ditentukan batas-batasnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Penahanan itu hanya diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim. Bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bersifat diskresioner.
- 2) Penahanan yang dapat dilakukan itu hanya terbatas pada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana secara limitatif, lima tahun lebih dan / atau melakukan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang-undang.
- 3) Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana yang didasarkan pada bukti yang cukup.⁴

c. Kekawatiran Tersangka/terdakwa mengulangi tindak pidana yang dilakukan

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus.

Upaya paksa berupa penahanan akan dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut harus diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tembusan). Penyidik melakukan Penahanan terhadap tersangka saat proses penyidikan yaitu dengan beberapa alasan-alasan penahanan sebagai berikut :

d. Kekawatiran Tersangka / Terdakwa Melarikan Diri

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. Karena penegak hukum tidak ingin mengambil resiko bahwa tersangka yang dalam penyidikan melarikan diri sehingga proses penegakkan hukum akan terhambat.

e. Kekawatiran Tersangka / Terdakwa Akan Menghilangkan Barang Bukti

Kewenangan diskresi untuk melakukan penahanan tersebut, terbatas pada tersangka yang kemungkinan akan melakukan perbuatan-perbuatan merusak barang bukti., sehingga orang ada yang berpendapat bahwa alasan seseorang tersangka/terdakwa akan menghilangkan barang bukti dimana barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh pihak penegak hukum dan disimpan dengan baik ditempat penyimpanan barang bukti, sehingga tidak mungkin tersangka/terdakwa akan menghilangkan barang bukti dari kejahatannya tersebut..

f. Kekawatiran Tersangka / terdakwa mengulangi tindak pidana yang dilakukan

Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti.

- 2.** Setiap aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya berwenang melakukan penahanan sesuai dengan batas maksimum yang diberikan undang-undang kepada setiap instansi / penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Lewat batas maksimum yang ditentukan undang-undang, mengakibatkan tindakan penahanan batal demi hukum dan dianggap sebagai tindakan penahanan yang tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang. Diaturinya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.

PENUTUP

Upaya paksa berupa penahanan akan dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut harus diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tembusan). Penyidik melakukan Penahanan terhadap tersangka saat proses penyidikan yaitu dengan beberapa alasan-alasan penahanan sebagai berikut : Kekawatiran Tersangka / Terdakwa Melarikan Diri Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. Karena penegak hukum tidak ingin mengambil resiko bahwa tersangka yang dalam penyidikan melarikan diri sehingga proses penegakkan hukum akan terhambat. Kekawatiran Tersangka / Terdakwa Akan Menghilangkan Barang Bukti Kewenangan diskresi untuk melakukan penahanan tersebut, terbatas pada tersangka yang kemungkinan akan melakukan perbuatan-perbuatan merusak barang bukti., sehingga orang ada yang berpendapat bahwa alasan seseorang tersangka/terdakwa akan menghilangkan barang bukti dimana barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh pihak penegak hukum dan disimpan dengan baik ditempat penyimpanan barang bukti, sehingga tidak mungkin tersangka/terdakwa akan menghilangkan barang bukti dari kejahatannya tersebut. Kekawatiran Tersangka / terdakwa mengulangi tindak pidana yang dilakukan Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti. Setiap aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya berwenang melakukan penahanan sesuai dengan batas maksimum yang diberikan undang-undang kepada setiap instansi / penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Lewat batas maksimum yang ditentukan undang-undang, mengakibatkan tindakan penahanan batal demi hukum dan dianggap sebagai tindakan penahanan yang tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang. Diaturinya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-

benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.

REFERENSI

- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Prnuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta
- Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet 11, 2009
- Prof.Dr.Andi Muhammad Sofyan, dan Dr. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, PT. Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2014, Edisi Kedua
- Philiphus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, cet I, 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitap Undang Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.14-PW.07.03/1983 angka 8 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 962 / XI / 2002 tanggal 29 Nopember 2009 tentang Naskah Petunjuk Pendidikan Polri
- Skep No.Pol : Skep / 65 / III / 2003 tentang Pedoman tugas Polri dilapangan
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Polri
- Jurnal yang dibuat oleh Uniska dalam situs <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli>